



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**  
RH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 690/HK.06.4/04/2021  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 168-PKE-DKPP/X/2021 yang dibacakan pada tanggal 3 November 2021, yang menyatakan Sdr. Ekawaty Dewi, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2024, dijatuhi sanksi pemberhentian tetap karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 168-PKE-DKPP/X/2021 yang dibacakan pada tanggal 3 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2019-2024.

KESATU : Memberhentikan tetap Sdr. Ekawaty Dewi, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2024.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 490/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2024, sepanjang terkait dengan pengangkatan Sdr. Ekawaty Dewi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;

3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Bupati Jeneponto di Jeneponto;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto di Bontosunggu;
9. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto di Bontosunggu;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bantaeng; dan
11. Pejabat yang membuat daftar gaji.

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Plh. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Deny Chryswanto



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 690/HK.06.4/04/2021  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;  
Memperhatikan : dst;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI  
SELATAN PERIODE 2019-2024.
- KESATU : Memberhentikan tetap Sdr. Ekawaty Dewi, sebagai Anggota  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Provinsi  
Sulawesi Selatan Periode 2019-2024.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 490/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019  
tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Periode  
2019-2024, sepanjang terkait dengan pengangkatan Sdr.  
Ekawaty Dewi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Untuk PETIKAN yang sah  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Plh. Kepala Biro Perundang-Undangan,

  
Deny Chryswanto, S.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 197702062000121001